



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Son

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

DELO HARYONIK, Umur 30 Tahun, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jln. Pendidikan km. 8 Kel. Klabulu, Distrik Malainsimsa, Kota Sorong; Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;
Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 26 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal itu juga di bawah Register No 12/Pdt.P/2024/PN Son, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Kakak Ipar dari Ashari Umagap lahir di Tahalupu pada Tanggal 18 Februari 2003;
2. Bahwa Orang Tua kandung dari Ashari Umagap yaitu ayah bernama JEN UMAGAP dan Ibu bernama ALMA UMAGAP bertempat tinggal di desa Tahalupu, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;
3. Bahwa Ashari Umagap akan mengikuti tes menjadi Prajurit TNI – AD di sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti test Prajurit TNI – AD tersebut adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa Ayah kandung Ashari Umagap yang bernama Jen Umagap telah memberi Kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari Ashari Umagap tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes Prajurit TNI – AD di Sorong sesuai dengan Surat Kuasa Perwalian tertanggal 20 Januari 2024;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Son



5. Bahwa Ashari Umagap selama ini telah tinggal dengan Pemohon di Sorong;

Berdasarkan hal – hal yang pemohon uraikan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong / Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai Berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan Pemohon DELO HARYONIK adalah wali dari Ashari Umagap lahir di Tahalupu pada Tanggal 18 Februari 2003, untuk mengikuti Tes Prajurit TNI – AD di Sorong.
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan terdapat perubahan sebagaimana pada permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut oleh Pemohon telah diajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu masing – masing:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. DELO HARYONIK, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga An. DELO HARYONIK, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 2)
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas An. ASHARI UMAGAP, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. ASHARI UMAGAP, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 4);
5. Surat Kuasa Asli, (Bukti: P. 5);

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, oleh Pemohon telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan secara terpisah dibawah janji yaitu:

1. Saksi AZWAR ZYENAL UMAGAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Adik Ipar saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan ASHARI UMAGAP, karena dia adalah Adik Ipar dari Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu bahwa Pemohon bekerja sebagai Buruh Harian Lepas;
- Bahwa orang tua Kandung dari ASHARI UMAGAP masih hidup yang sekarang tinggal di Seram Bagian Barat;
- Bahwa saksi tahu bahwa ASHARI UMAGAP tinggal dengan Pemohon di Kelurahan Klabulu Kecamatan Malaimsimsa;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon mengajukan Perwalian ini untuk anak yaitu ASHARI UMAGAP untuk kepentingan mendaftar atau mengikuti seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI di Sorong ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

2. Saksi ASWANI TOMIA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Paman Saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan ASHARI UMAGAP, karena dia adalah Adik Ipar dari Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu bahwa Pemohon bekerja sebagai Buruh Harian Lepas;
- Bahwa orangtua Kandung dari ASHARI UMAGAP masih hidup yang sekarang tinggal di Seram Bagian Barat ;
- Bahwa saksi tahu bahwa ASHARI UMAGAP tinggal dengan Pemohon di Kelurahan Klabulu Kecamatan Malaimsimsa;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon mengajukan Perwalian ini untuk anak yaitu ASHARI UMAGAP untuk kepentingan mendaftar atau mengikuti seleksi yang Penerimaan Calon Prajurit TNI di Sorong;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon kenal dengan ASHARI UMAGAP karena dia adalah Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa, orangtua kandung dari ASHARI UMAGAP masih hidup yang sekarang tinggal di Seram Bagian Barat;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ASHARI UMAGAP tinggal dengan Pemohon di Kelurahan Klabulu Kecamatan Malaimsimsa Kota Sorong;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ini untuk anak yaitu ASHARI UMAGAP untuk kepentingan mendaftar atau mengikuti seleksi yang Penerimaan Calon Prajurit TNI di Sorong;

Menimbang, bahwa Pemohon merasa cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar pemohon ditetapkan menjadi wali dari anak bernama ASHARI UMAGAP anak dari pasangan JEN UMAGAP dan ALMA UMAGAP karena ia jauh dari orang tuanya nya yang berada di Seram Bagian Barat, untuk mengikuti tes prajurit TNI di Sorong;

Menimbang, bahwa materi pokok permohonan pemohon adalah mengena pengangkatan perwalian dan berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari Pemohon DELO HARYONIK, telah menunjukkan bahwa alamat tinggal pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Klabulu Kecamatan Malaimsimsa Kota Sorong, sehingga berdasarkan P-1 dan P-2 tersebut Hakim berkeyakinan bahwa alamat Pemohon masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, dengan demikian berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 tersebut serta Materi Permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa materi permohonan pemohon adalah mengenai Penetapan Wali untuk mengikuti tes prajurit TNI di Sorong;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari Pemohon untuk menjadi wali tidak ada larangan menurut Undang-Undang namun perlu di pertimbangkan apakah benar orang tua ASHARI UMAGAP berada di Seram Bagian Barat dan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatkah Pemohon ditetapkan menjadi walinya untuk mengikuti tes prajurit TNI di Sorong;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi bukti P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama AZWAR ZYENAL UMAGAP dan ASWANI TOMIA;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan wali atas nama anak yang bernama ASHARI UMAGAP dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk masuk menjadi anggota TNI, dimana menurut keterangan para saksi, bahwa ASHARI UMAGAP sudah tinggal bersama dengan Pemohon sehingga sudah tercatat sebagai penduduk Kelurahan Klalulu Kecamatan Malaimsimsa Kelurahan Wernas Kecamatan Teminabuan Kota Sorong dan salah satu persyaratan pendaftaran untuk menjadi anggota TNI di wilayah Kota Sorong diperlukan penetapan wali dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran terbukti bahwa ASHARI UMAGAP adalah anak dari Ayah JEN UMAGAP dan Ibu ALMA UMAGAP yang lahir di Tahalupu pada tanggal 18 Februari 2003;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari ASHARI UMAGAP guna mengurus kepentingannya di Sorong untuk mendaftarkan sebagai Calon Anggota TNI;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai seorang wali sesuai dengan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa ASHARI UMAGAP sudah tinggal dan hidup bersama dengan Pemohon karena ASHARI UMAGAP adalah Adik Ipar dari Pemohon, selain itu pula Pemohon yang merupakan Kakak Ipar dari ASHARI UMAGAP adalah orang yang berkelakuan baik, dan berpikiran sehat dipandang cakap sebagai wali dari ASHARI UMAGAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Kuasa, telah nyata bahwa Ayah dari ASHARI UMAGAP yakni JEN UMAGAP telah memberi

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wali dari ASHARI UMAGAP untuk keperluan persyaratan administrasi dalam mengikuti tes TNI di Sorong;

Menimbang, bahwa perwalian yang diajukan pemohon adalah hanya untuk kepentingan mendaftarkan ASHARI UMAGAP menjadi Calon Anggota TNI di Sorong saja dan tidak menyangkut harta bendanya, maka Pengadilan berpendapat Pemohon beralasan untuk ditetapkan menjadi wali dari ASHARI UMAGAP;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon DELO HARYONIK Adalah Wali dari anak yang bernama ASHARI UMAGAP lahir di Tahalupu pada tanggal 18 Februari 2003, khusus untuk mengikuti Tes Prajurit TNI di Sorong;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh LUTFI TOMU, SH., Hakim Pengadilan Negeri Sorong, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AGUSTHINA L. KEDA, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

AGUSTHINA L. KEDA, S.H.

LUTFI TOMU, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Son



Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Sumpah/Janji	Rp. 50.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00

Jumlah: Rp. 160.000,00

Terbilang: (Seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer